



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 503/Kep.028-Diskop/2012

TENTANG

BADAN PENGAWAS PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 503/Kep.482-Diskop UKM dan Perindag/2011 tentang BPPMB di Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan susunan keanggotaan, dimana dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol perlu melibatkan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, untuk itu perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Badan Pengawas Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

*Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150, Bandung  
Provinsi Jawa Barat*

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 481 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan, Perpanjangan dan Registrasi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Badan Pengawas Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Bandung.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Badan Pengawas Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja Badan Pengawas yang meliputi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;

b. melakukan ...

- b. melakukan pemetaan permasalahan dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
- c. melaksanakan program kerja yang telah disusun dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol meliputi kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan peredaran dan penjualan minuman beralkohol sesuai izin dan peruntukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap distributor, sub-distributor dan Badan Usaha yang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol;
- f. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
- g. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta Kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Masa tugas Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA adalah 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Biaya sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Januari 2012  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 503/Kep.028-Diskop/2012

TANGGAL : 11 Januari 2012

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS  
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;  
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
7. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;  
8. Komandan Lanud Husein Sastranegara Bandung;  
9. Komandan Lanal Kota Bandung;  
10. Ketua Majelis Indonesia (MUI) Kota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung.
- Sekretaris I : Sekretaris pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
- Sekretaris II : Ketua Himpunan Industri Parawisata dan Hiburan Indonesia (HIPHI) Kota Bandung.

A. Bidang ...

A. Bidang Pengawasan dan Pengendalian:

Koordinator : Kepala Bidang Operasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Wakil

Koordinator : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Satuan Intel pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
  2. Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
  3. Kepala Satuan Shabhara dan Pengamanan Objek Vital pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
  4. Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
  5. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bandung;
  6. Wakil Asisiten Operasi Garnisun Tetap II Bandung-Cimahi;
  7. Kepala Seksi Penindakan dan Peyidikan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Bandung;
  8. Ketua III Bidang Perizinan pada Himpunan Industri Pariwisata dan Hiburan Indonesia (HIPHI) Kota Bandung;
  9. Ketua Bidang Advokasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bandung;
  10. Kepala Bidang Peyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
  11. Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung.
  12. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

B. Bidang ...

B. Bidang Pembinaan dan Penyuluhan:

Koordinator : Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

Wakil

Koordinator : Kepala Bidang Objek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

2. Ketua Bidang Da'wah pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM) Kota Bandung;

4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;

5. Kepala Bidang Pajak pada Dinas Pendapatan Kota Bandung;

6. Kepala Bidang I pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;

7. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

8. Kepala Seksi Urusan Agama Islam (URAIIS) pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;

9. Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

10. Kepala Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

11. Kepala ...

11. Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana  
Perdagangan pada Koperasi Usaha Kecil Menengah  
dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19631221 198503 1 007



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 503/Kep.028-Diskop/2012

TANGGAL : 11 Januari 2012

---

URAIAN TUGAS PERUBAHAN BADAN PENGAWASAN PEREDARAN  
MINUMAN BERALKOHOL

1. Pembina

melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan Pengawas.

2. Pengarah

memberikan arahan kebijakan umum kepada Badan Pengawas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

3. Ketua

a. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Badan Pengawas;

b. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;

d. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol kepada Badan Pengawas;

e. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;

f. melakukan hubungan kerja dengan Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;

g. memimpin rapat-rapat Badan Pengawas;

h. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Badan Pengawas;

i. menyampaikan ...

- i. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengawas berdasarkan laporan dari Wakil Ketua, yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;

#### 4. Wakil Ketua I

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;
- c. merumuskan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;
- d. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;
- e. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;
- f. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

#### 5. Wakil Ketua II

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Bidang Pembinaan dan Penyuluhan;
- b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;
- c. merumuskan pelaksanaan kebijakan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;

d. merumuskan ...

- d. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;
- e. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;
- f. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

#### 6. Sekretaris I

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengawas;
- c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Badan Pengawas;
- e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Badan Pengawas;
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- g. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Pengawas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

#### 7. Sekretaris II

- a. membantu Sekretaris I dalam hal mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. membantu Sekretaris I dalam hal merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengawas;
- c. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Badan Pengawas;
- d. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Badan Pengawas;
- e. menunjang pelaksanaan tugas setiap bidang untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang;

f. mengkoordinasikan ...

- f. mengkoordinasikan tugas kesekretariatan kepada seluruh koordinator bidang;
  - g. membantu Sekretaris I dalam hal mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Pengawas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
8. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan arahan Ketua;
  - b. mempersiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;
  - c. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol yang meliputi kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan usaha sesuai izin dan peruntukannya, serta memberikan saran tindak terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - e. melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam bidang pengawasan dan pengendalian terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;
  - f. memberikan informasi, masukan dan saran yuridis atas rencana dan/atau pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Badan Pengawas kepada Ketua;
  - g. merumuskan dan menyusun hasil evaluasi dan konsep laporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pengendalian terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;
  - h. melaporkan pelaksanaan kegiatan Badan Pengawas bidang pengawasan dan pengendalian kepada Ketua melalui Wakil Ketua I;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikannya Ketua.

## 9. Bidang Pembinaan dan Penyuluhan

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja bidang pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan kebijakan Ketua;
- b. mempersiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;
- c. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol yang meliputi pembinaan dan penyuluhan terhadap sumber daya manusia dan peredaranya;
- d. melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;
- e. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol sebagai bahan perumusan kebijakan;
- f. memberikan masukan, saran dan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Badan Pengawas kepada Ketua;
- g. merumuskan dan menyusun hasil evaluasi dan konsep laporan pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan penyuluhan terhadap Distributor, Sub-Distributor dan Badan Usaha minuman beralkohol;
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan Badan Pengawas bidang pembinaan dan penyuluhan kepada Ketua melalui Wakil Ketua II;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19631221 198503 1 007

